



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 4640-4645

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Literasi Digital dan Fintech: Strategi Menghadapi Disinformasi di Indonesia

Menur Kusumaningtyas¹, Dhyah Wulansari²

^{1,2} Manajemen, STIE Mahardhika

1menur.kusumaningtyas@stiemahardhika.ac.id, 2dhyah.wulansari@stiemahardhika.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi finansial (fintech) di Indonesia menunjukkan potensi signifikan dalam mendukung inklusi keuangan, termasuk pada sektor pertanian yang selama ini menghadapi keterbatasan akses permodalan. Namun, tingkat adopsi fintech di kalangan petani masih relatif rendah dan terhambat oleh berbagai faktor struktural maupun kultural. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika penerimaan fintech oleh petani di tiga wilayah utama, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan survei sederhana terhadap 30 petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi fintech didorong oleh kemudahan akses pinjaman, kepraktisan pembayaran, serta alternatif permodalan usaha. Akan tetapi, resistensi muncul karena rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur internet, serta kekhawatiran terhadap keamanan data dan risiko penipuan. Data survei memperlihatkan bahwa tingkat penggunaan fintech tertinggi terdapat di Jawa Barat (42%), sementara Jawa Tengah menjadi yang terendah (28%). Temuan ini sejalan dengan model technology acceptance model (TAM) yang menekankan peran persepsi kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini menegaskan bahwa edukasi literasi digital, pembangunan infrastruktur, serta penguatan ekosistem berbasis komunitas menjadi kunci percepatan transformasi digital di sektor pertanian.

Kata kunci: Fintech, Pertanian, Literasi Digital, Inklusi Keuangan, Technology Acceptance Model

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat Indonesia berinteraksi, bertransaksi, dan mengakses informasi [1]. Digitalisasi menawarkan kemudahan luar biasa, mulai dari layanan finansial berbasis aplikasi hingga penyebaran informasi secara real time melalui media sosial. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan serius, khususnya dalam bentuk maraknya disinformasi, hoaks, dan penyalahgunaan data yang berpotensi merusak tatanan sosial dan ekonomi [2]. Disinformasi menjadi salah satu isu paling krusial di era digital. Transformasi besar dalam lanskap komunikasi akibat revolusi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan membentuk opini publik. Media sosial kini menjadi saluran utama dalam distribusi informasi, namun pada saat yang sama juga berfungsi sebagai medium penyebaran disinformasi. Algoritma yang digunakan oleh platform digital seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan X (sebelumnya Twitter) cenderung menampilkan konten yang memicu respons emosional pengguna tanpa menimbang kebenaran isi informasi [3]. Konsekuensinya, berita palsu, teori konspirasi, serta hoaks politik dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Kondisi ini membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang valid dari yang bersifat manipulatif [4].

Dalam konteks ekonomi digital, penetrasi layanan finansial berbasis teknologi atau fintech semakin berkembang pesat. Fintech hadir dengan janji untuk meningkatkan inklusi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, serta menghadirkan kemudahan transaksi yang lebih transparan dan efisien [5]. Namun, keberhasilan fintech tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan pengguna terhadap keamanan informasi yang disediakan oleh platform. Tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk maupun layanan keuangan yang mereka gunakan. Meskipun tren inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terdapat indikasi adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat [6]. Indeks Inklusi Keuangan (IIK) pada periode 2012–2022 menunjukkan perbaikan dari 0,371 menjadi 0,445 atau berada dalam kategori menengah. Namun, Survei Nasional Literasi dan

Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperlihatkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional pada tahun 2022 baru mencapai 49,68%, sedangkan tingkat inklusi keuangan sudah mencapai 85,10%. Artinya, terdapat selisih sekitar 35% antara akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan pemahaman yang memadai untuk menggunakan layanan tersebut secara efektif [7].

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan tidak selalu berbanding lurus dengan literasi keuangan. Banyak masyarakat yang telah memiliki rekening bank, akses ke layanan digital, maupun produk keuangan lainnya, tetapi masih terbatas dalam memahami risiko, manfaat, serta mekanisme penggunaan layanan keuangan secara optimal. Kondisi ini dapat menimbulkan kerentanan baru, seperti keterjerbak dalam praktik pinjaman online ilegal, rendahnya kemampuan mengelola utang, hingga kurangnya perlindungan dari praktik investasi bodong [8].

Dalam konteks pemerataan pembangunan ekonomi, kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan menjadi tantangan signifikan. Jika inklusi keuangan terus meningkat tanpa diimbangi literasi yang memadai, maka manfaat dari akses keuangan tidak akan optimal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada perluasan akses layanan keuangan, tetapi juga pada peningkatan literasi melalui edukasi publik, penguatan kurikulum literasi keuangan di sekolah, serta program pendampingan masyarakat di daerah dengan tingkat inklusi rendah.

Rendahnya literasi keuangan tersebut berimplikasi pada meningkatnya risiko pengambilan keputusan finansial yang kurang tepat, perilaku berutang secara berlebihan, hingga kerentanan terhadap praktik investasi ilegal. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dalam jangka panjang dapat mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan sektor keuangan nasional [9]. Misalnya, penawaran investasi ilegal berkedok fintech, pinjaman online ilegal, serta manipulasi data pengguna yang memanfaatkan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan digital. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengaitkan isu literasi digital dengan perlindungan konsumen dalam ranah fintech.

Literasi digital menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman kritis dalam menilai, memverifikasi, dan mengelola informasi yang beredar. Inklusi keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan. Literasi keuangan yang baik, ditambah dengan pemanfaatan teknologi finansial (fintech), dapat berperan penting dalam memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman terhadap produk keuangan [10]. Beberapa platform fintech di Indonesia mulai mengintegrasikan fitur edukasi keuangan digital dalam aplikasinya, seperti informasi mengenai keamanan transaksi, edukasi mengenai investasi yang legal, serta peringatan terhadap penipuan berkedok fintech. Upaya ini menunjukkan bahwa ekosistem fintech dapat menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam memerangi disinformasi digital, khususnya yang berkaitan dengan keuangan [11].

Namun, tantangan besar masih membayangi perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia. Tidak semua masyarakat memiliki akses yang setara terhadap literasi digital dan pemahaman mengenai keamanan informasi. Kelompok rentan, seperti masyarakat pedesaan atau pengguna dengan tingkat pendidikan rendah, lebih mudah terjebak dalam penawaran keuangan palsu yang dikemas secara meyakinkan. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan digital yang perlu segera dijawab agar transformasi keuangan digital tidak justru memperlebar ketidakadilan.

Kemajuan teknologi digital sendiri telah merevolusi layanan keuangan, salah satunya dengan meningkatnya kehadiran bank digital. Layanan ini menghadirkan efisiensi dan kemudahan akses, tetapi juga menimbulkan celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menjalankan praktik investasi ilegal. Penipuan yang mengatasnamakan layanan digital banking menjadi salah satu modus yang marak terjadi dan mengancam keamanan konsumen.

Dalam konteks ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting sebagai lembaga pengawas. OJK telah mengembangkan berbagai mekanisme pengawasan, baik melalui penerbitan regulasi maupun dengan membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas ini bertugas mengidentifikasi, memutus, dan menindak berbagai bentuk investasi ilegal yang beroperasi di ranah digital. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan

masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, metode kejahatan digital yang semakin kompleks, serta regulasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika teknologi.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga memiliki peran strategis dalam mengawasi aspek sistem pembayaran yang digunakan oleh fintech dan bank digital [12]. BI berupaya memastikan keamanan transaksi, efisiensi layanan, serta mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab [13]. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mendorong penggunaan *Regulatory Technology* (RegTech), yang memanfaatkan kecerdasan buatan, basis data, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan kecepatan serta akurasi pengawasan [14].

Meskipun upaya regulasi dan pengawasan oleh OJK maupun BI terus diperkuat, perkembangan modus penipuan digital sering kali lebih cepat dibandingkan adaptasi regulasi formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi semata tidak cukup. Diperlukan kolaborasi yang erat antara regulator, industri fintech, dan masyarakat untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan [15].

Kajian akademik mengenai hubungan antara literasi digital, disinformasi, dan peran fintech masih relatif terbatas di Indonesia. Padahal, isu ini sangat relevan mengingat tingginya potensi kerugian finansial akibat disinformasi keuangan, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap teknologi finansial secara keseluruhan [16]. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana fintech dapat berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital dan membangun ketahanan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada analisis literasi digital dan tantangan disinformasi di Indonesia dengan menekankan peran fintech dalam mendukung keamanan informasi. Kajian ini secara khusus berupaya memahami kondisi literasi digital masyarakat dalam menghadapi maraknya disinformasi keuangan, mengidentifikasi bentuk-bentuk penyebaran informasi palsu yang terkait layanan fintech beserta dampaknya terhadap kepercayaan publik, serta menelaah bagaimana fintech dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan keamanan digital. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti sejauh mana regulasi dan kebijakan pemerintah mampu mendukung terciptanya ekosistem fintech yang lebih aman, sekaligus merumuskan strategi kolaboratif antara penyedia fintech, regulator, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan digital terhadap disinformasi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokusnya bukan pada generalisasi populasi, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai praktik literasi digital, pola penyebaran disinformasi, serta respon fintech dan regulator terhadap fenomena tersebut.

2.1 Data penelitian ini terdiri dari:

- Data primer: diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang relevan, meliputi praktisi fintech, regulator (OJK/Kominfo), serta pengguna fintech dari berbagai latar belakang sosial.
- Data sekunder: diperoleh dari studi literatur berupa artikel ilmiah, laporan resmi lembaga (misalnya OJK, Bank Indonesia, Kominfo), berita terpercaya, serta dokumen regulasi terkait keamanan digital dan fintech.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

- Wawancara mendalam untuk menggali pengalaman dan persepsi para informan mengenai disinformasi keuangan dan literasi digital.
- Analisis dokumen terhadap laporan industri, publikasi akademik, dan regulasi pemerintah untuk memahami kerangka kebijakan yang berlaku.
- Observasi digital dengan menelusuri pola penyebaran hoaks atau penipuan berbasis fintech di media sosial dan platform daring.

2.3 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan pola-pola temuan utama. Tahapan analisis meliputi:

- Reduksi data: memilah informasi relevan dari wawancara dan dokumen.
- Penyajian data: menyusun data ke dalam tema utama, seperti “praktik literasi digital”, “bentuk disinformasi keuangan”, dan “strategi fintech”.
- Penarikan kesimpulan: menyintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah.

2.4 Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi yang diperoleh dari wawancara akan dibandingkan dengan data literatur dan observasi digital untuk memastikan konsistensi. Selain itu, peneliti melakukan *member checking* kepada sebagian informan guna memvalidasi interpretasi hasil wawancara.

3. Hasil dan Diskusi

Dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku pertanian di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, ditemukan bahwa adopsi fintech dalam aktivitas usaha tani masih tergolong rendah. Sebagian besar petani lebih mengandalkan jalur konvensional seperti koperasi atau tengkulak. Meski begitu, ada kecenderungan generasi muda petani lebih terbuka terhadap penggunaan aplikasi keuangan digital, khususnya yang berbasis pinjaman mikro dan pembayaran non-tunai. Faktor utama yang mendorong sebagian petani mencoba fintech adalah akses permodalan yang lebih cepat dibandingkan bank. Beberapa responden menegaskan bahwa proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi membutuhkan waktu lebih singkat, bahkan hanya beberapa jam, dibandingkan dengan prosedur bank yang bisa memakan waktu berhari-hari. Kemudahan inilah yang membuat sebagian kecil petani berani mencoba, meski belum menjadi praktik umum.

Namun, hambatan kepercayaan menjadi tantangan besar. Petani yang berusia di atas 45 tahun cenderung meragukan keamanan data dan merasa khawatir dengan bunga tersembunyi. Selain itu, rendahnya literasi digital memperburuk ketidakpercayaan ini. Hal tersebut sejalan dengan temuan OJK (2023) bahwa indeks literasi keuangan digital di sektor pedesaan masih berada di bawah 40%. Selain masalah literasi, jaringan internet juga berpengaruh signifikan. Petani yang berada di daerah dengan sinyal lemah atau infrastruktur digital minim akan kesulitan mengakses aplikasi fintech. Hal ini menyebabkan kesenjangan adopsi: petani di wilayah dekat kota lebih terbiasa menggunakan fintech, sementara yang berada di daerah terpencil tetap bergantung pada cara tradisional.

Untuk memperjelas kondisi ini, berikut data hasil survei kecil terhadap 120 petani di tiga wilayah (Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat) mengenai kecenderungan penggunaan fintech:

Perbandingan Penggunaan Fintech berdasarkan Wilayah

Wilayah	Pengguna Fintech (%)	Pengguna Non-Fintech (%)	Alasan Utama Menggunakan	Alasan Utama Tidak Menggunakan
Jawa Timur	35%	65%	Akses pinjaman cepat	Kurang percaya
Jawa Tengah	28%	72%	Pembayaran praktis	Infrastruktur lemah
Jawa Barat	42%	58%	Modal alternatif	Ketakutan akan penipuan

Gambar 1. Tingkat Adopsi Fintech pada Petani di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat
(Sumber: Data survei lapangan, 2025)

Dari tabel dan grafik terlihat bahwa Jawa Barat memiliki tingkat adopsi fintech paling tinggi (42%). Hal ini dapat dikaitkan dengan penetrasi internet yang lebih baik dan adanya komunitas petani muda yang lebih adaptif terhadap teknologi. Sementara Jawa Tengah mencatat persentase terendah, hanya 28%, yang mengindikasikan bahwa persoalan infrastruktur masih sangat menentukan. Jika dikaitkan dengan teori *technology acceptance model* (TAM), faktor *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* menjadi variabel kunci. Petani yang merasakan manfaat langsung—seperti pencairan dana cepat—akan lebih mungkin menerima teknologi. Sebaliknya, mereka yang menemui kesulitan teknis atau khawatir terhadap keamanan akan menolak menggunakannya.

Menariknya, ada juga faktor sosial-budaya yang memengaruhi. Beberapa petani enggan menggunakan fintech karena masih lebih percaya pada hubungan personal dengan tengkulak atau koperasi desa. Hubungan berbasis kepercayaan (*trust-based relation*) ini membuat mereka merasa lebih aman meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan. Temuan ini menunjukkan adanya potensi besar bagi fintech di sektor pertanian, asalkan disertai edukasi literasi keuangan digital yang sistematis. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan startup fintech perlu membangun program pelatihan yang tidak hanya memperkenalkan aplikasi, tetapi juga menanamkan pemahaman risiko, cara mengelola pinjaman, serta keamanan digital. Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan fintech di sektor pertanian Indonesia masih terhambat oleh faktor kepercayaan, literasi, dan infrastruktur. Namun, potensi adopsi tetap besar, khususnya di kalangan generasi muda dan daerah dengan akses internet memadai. Hal ini membuka peluang penelitian lanjutan tentang strategi integrasi fintech dengan ekosistem pertanian berbasis komunitas.

4. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara literasi digital dan inovasi fintech berpotensi besar untuk menekan dampak negatif disinformasi. Peningkatan literasi digital melalui program edukasi, kampanye kesadaran, serta fitur keamanan yang terintegrasi dalam aplikasi fintech, dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam memilah informasi. Dengan demikian, peran fintech tidak hanya sebatas pada aspek finansial, melainkan juga turut membangun ekosistem digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan disinformasi sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri fintech, dan masyarakat. Literasi digital yang kuat, didukung oleh sistem fintech yang aman dan terpercaya, akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keamanan informasi sekaligus memperkuat daya saing bangsa di era digital.

Implikasi Praktis

1. Pemerintah; perlu merancang kebijakan literasi digital yang lebih komprehensif, termasuk memasukkan kurikulum literasi digital di semua jenjang pendidikan serta memperkuat regulasi keamanan informasi di sektor fintech.
2. Industri fintech; diharapkan meningkatkan transparansi, menyediakan fitur edukasi digital dalam aplikasinya, dan memperkuat sistem keamanan untuk mencegah kebocoran data serta penipuan digital.
3. Lembaga pendidikan dan akademisi; dapat mengembangkan riset serta model pembelajaran yang mendorong kemampuan kritis masyarakat dalam menghadapi arus informasi digital.
4. Masyarakat; dituntut lebih proaktif dalam meningkatkan literasi digital melalui pembelajaran mandiri, keterlibatan dalam komunitas edukasi, dan kebiasaan melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
5. Kolaborasi lintas sector; menjadi kunci, di mana fintech, pemerintah, media, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, transparan, dan terlindungi dari disinformasi.

Referensi

- [1] E. Merdekawati, "Optimalisasi Kinerja Keuangan 88 UMKM melalui Fintech dan E-Commerce: Studi Peran Literasi Keuangan dan Struktur Modal di Kota Makassar," *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, vol. 4, no. 3, pp. 4043–4050, Aug. 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i3.2508.

- [2] N. Alfritri and S. Alfiyah, "Digitalisasi layanan keuangan di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip melalui pengembangan aplikasi mobile," *padangjurnal.web.id*, 2025, Accessed: Sep. 03, 2025. [Online]. Available: <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/186>
- [3] Miftakhudin, "Pengaruh efektivitas media sosial Youtube, Tiktok, Facebook dan Instagram terhadap Gusjigang masyarakat millennial di Kabupaten Kudus," *eprints.walisongo.ac.id*, 2023, Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: https://eprints.walisongo.ac.id/22039/1/Tesis_2001028015_Iwhan%20Miftakhudin_Lengkap.pdf
- [4] H. Suriadi, "Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital," *Journal of Social, Education and Religious Studies*, vol. 1, no. 1, Jun. 2025, Accessed: Sep. 03, 2025. [Online]. Available: <https://suriaacademicpress.com/ojs/index.php/sj-sers/article/view/5>
- [5] Prawana, "Peran literasi keuangan dan fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan pada pelaku UMKM," *jurnal.perima.or.id*, 2024, Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/696>
- [6] H. Febriaty, S. E. Rahayu, and E. Y. Nasution, "Pengaruh Inklusi Keuangan Pada Era Digital Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *journal.pancabudi.ac.id*, 2020, Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/scenario/article/view/1189>
- [7] R. Sahran, M. Yusri, and A. Iswanto, "Peran Inklusi Keuangan dalam Mengatasi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia," *journal.iaingorontalo.ac.id*, 2024, Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/3994>
- [8] J. Marta, "Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Pada Negara Berkembang," *medrep.ppj.unp.ac.id*, 2024, Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/article/view/10>
- [9] A. (Ajisatria) Suleiman, T. (Thomas) Dewaranu, and N. H. (Noor) Anjani, "Menciptakan Konsumen yang Terinformasi: Melacak Program-Program Literasi Keuangan di Indonesia," Mar. 2022, doi: 10.35497/359634.
- [10] D. Pinem and B. D. Mardiatmi, "Analisis Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Pendapatan terhadap Perilaku Pelaku UMKM Di Depok Jawa Barat," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 6, no. 1, p. 104, Jan. 2021, doi: 10.36418/SYNTAX-LITERATE.V6I1.1650.
- [11] N. Anugrah, "Edukasi hukum bagi masyarakat terhadap kebocoran data pribadi untuk penguatan keamanan informasi nasabah pinjaman Online," 2023, Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/59314>
- [12] L. W. Ningsih *et al.*, "Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia: Kebijakan dan peran Bank Indonesia," *jurnal.ittc.web.id*, vol. 01, no. 04, pp. 697–702, 2024, Accessed: Sep. 04, 2025. [Online]. Available: <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/929>
- [13] A. I. Lailani, D. P. Meilia, R. P. Astuti, and H. Achmad, "Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia: Peran, Instrumen, Dan Tinjauan Kebijakan," *padangjurnal.web.id*, vol. 1, pp. 308–313, 2025, doi: 10.59435/menulis.v1i5.273.
- [14] W. Hokamah, S. Fatmala Sari, and R. Puji Astuti, "Peran Aktif Bank Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Melalui Sistem Pembayaran," *padangjurnal.web.id*, vol. 1, pp. 214–220, 2025, doi: 10.59435/menulis.v1i5.254.
- [15] N. S. Nugraha, B. Baidhowi, and H. M. Alfariizky, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Bank Digital Untuk Mencegah Praktik Investasi Ilegal," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, vol. 3, no. 2, pp. 540–549, Jun. 2025, doi: 10.5281/zenodo.15716283.
- [16] M. Kusumaningtyas, R. Maika, S. Tinggi, I. E. Mahardhika, and U. M. Sidoarjo, "PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENDUKUNG INKLUSI KEUANGAN BAGI," *ejournal.uika-bogor.ac.idIMWIN MALAYSIAejournal.uika-bogor.ac.id*, vol. 7, no. 2, 2024, Accessed: Feb. 27, 2025. [Online]. Available: <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/OBORPENMAS/article/view/17702>